

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI BANK PENERBIT KARTU KREDIT



OLEH :

SWASTI RIATUSITA

NIM. 030215425

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

Cipta Karya
(031) 5941926

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI BANK PENERBIT KARTU KREDIT**

SKRIPSI

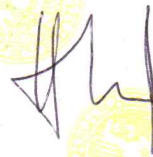
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
NIP. 131999627

Penyusun,



Swasti Riatusita
NIM. 030215425

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Cipta Karya

(031) 5941926

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S.



Anggota : 1. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



2. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., MM.



3. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.



Cipta Karya

(031) 5941926

Menulis adalah perjalanan menuju kelahiran

Dan karya yang dilahirkan ibarat air nan bergulir bebas

di lereng perasaan dan pikiran

Itu dapat tertahan di semak

Itu bisa hinggap di akar yang merambat

Namun ia juga bisa menggelinding lancar untuk melebur dalam samudra luas

Tidak ada yang menghitung berapa besar lereng itu

Tak ada yang tahu seberapa gerah tetumbuhan disana,

Itu hanya mengalir . . . Sebisanya

Ketika inspirasi datang berbisik, ada kesegaran yang tak terusik

Kemurnian yang seolah tersenyum hangat

dalam keabadiannya.

Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua, kakak dan adikku serta keluarga besarku yang selalu menyanyangiku dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas karunia dan rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Perlindungan Hukum bagi Bank Penerbit Kartu Kredit.**

Skripsi ini disusun dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tak lain juga disebabkan oleh adanya bantuan dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak, Ibu, mbak Dita dan de' Chandra serta seluruh keluarga besarku yang tercinta yang telah memberiku dukungan dan doa restunya;
2. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Drs. Abd. Shomad S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan dorongan, bimbingan, dan saran dalam penyusunan ini;
4. Bapak Dr. Afdol, S.H., M.S., Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., dan Ibu Trisandini P. U., S.H., M.H. selaku dosen penguji;

5. Semua dosen-dosen FH Unair yang telah membuka pikiranku dan mengisinya dengan ilmu;
6. Bli Agung Brahmarawan, thanks for new spirit, keep on dreaming;
7. Poo, Nyax, mbak Di, Jolie, Amel dan Dini terima kasih atas hari-hari indah kebersamaan kita;
8. Temen-temen seperjuangan, Herning dan Qiqi, Ciayo ya!
9. Made, Gina, Maria dan Dina, friend indeed is friend in need
10. Agnez, Tari, Widya, Nita dan temen-temen seangkatan ataupun yang bukan seangkatan yang tak dapat disebutkan satu persatu, menjadi bagian dari kalian adalah suatu kebahagiaan tersendiri;
11. Terima kasih kepada semua pihak yang secara tidak langsung membantu proses skripsi ini

Semoga Tuhan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak dan melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, oleh karenanya kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan.

Surabaya, Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBARAN PENGESAHAN

LEMBARAN MOTTO

LEMBARAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	8
4. Tujuan Penulisan	9
5. Metode Penulisan	9
5.1. Pendekatan Masalah	9
5.2. Sumber Bahan Hukum	9
5.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	10
5.4. Analisis Bahan Hukum	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika	11

BAB II HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENERBITAN

KARTU KREDIT

1. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Kartu Kredit	13
2. Hubungan Hukum Para Pihak	14
3. Kedudukan Hukum Para Pihak	24
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	26

**BAB III UPAYA HUKUM BANK PENERBIT TERHADAP TAGIHAN
KARTU KREDIT CARDHOLDER YANG MENINGGAL
DUNIA**

1. Upaya Preventif36
2. Upaya Represif40

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan45
2. Saran46

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Di Indonesia bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki fungsi yaitu sebagai agent of development dalam rangka meningkatkan pembangunan. Bank-bank di Indonesia berfungsi antara lain sebagai lembaga penghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat bersama-sama dengan lembaga keuangan yang lain.

Kredit bank berfungsi untuk pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri, atau mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Bagi pihak pemberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.¹

Banyak bank yang menawarkan produk berupa kartu kredit yang merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern sebagai pengganti alat pembayaran secara konvensional dan memiliki *prestige* tersendiri. Hal ini telah diatur oleh pasal 6 huruf (l) Undang-

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 372.

Undang No. 7 tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa salah satu dari usaha Bank Umum adalah melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

Kartu kredit atau Credit Card merupakan pilihan bagi manusia untuk menilai sebuah tawaran dari gaya hidup, menerima atau menolak sesuai dengan kebutuhannya. Kartu kredit dapat mengatur pola hidup menjadi lebih efisien dan dapat pula menjurus kearah konsumtif. Kartu kredit merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh bank atau dikenal sebagai *Bank Card*, yakni "uang plastik" yang dikeluarkan oleh bank. Kegunaannya sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat lainnya. Penggunaan berbagai jenis kartu plastik disebabkan beberapa faktor untuk keamanan, kenyamanan, kemudahan dan unsur *prestige* bagi pemegangnya.²

Dalam perkembangannya kartu kredit dapat dibedakan berdasarkan sebagai berikut:

A. Berdasarkan cara pembayarannya

1. Credit Card

Tagihan yang timbul atas penggunaan kartu dapat diselesaikan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dari bank penerbit kartu dengan konsekuensi sisanya akan dibebani bunga sesuai jangka waktu pembayaran.

² Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit-Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 14.

Contoh: VISA Card, Master Card.

2. *Charge Card*

Tagihan yang timbul atas penggunaan kartu harus dibayar pada saat atau masa tagihan tersebut sekaligus.

Contoh: BCA Card.

3. *Debit Card*

Setiap penggunaan kartu akan secara langsung mengurangi *outstanding account/rekening cardholder* di bank.

Contoh: Kartu debit ATM, Discount Card, Smart Card.

B. *Berdasarkan affiliasinya*

1. *Co-branding Card*

Kartu sebagai produk kerjasama antara *Issuer* dengan lembaga lainnya yang mempergunakan jasa kedua belah pihak berdasarkan *profit and loss sharing*.

2. *Afinity Card (Private Label Card)*

Kartu kredit yang dibuat untuk sekelompok pengusaha (segmentasi *customer*)/disaat kerjasama dengan kelompok tertentu.

Contoh: Unair dengan Bank Niaga

C. *Berdasarkan teknologinya*

1. *Chips Card*

Pada kartu kredit diberi tambahan *chips* semacam magnetik trip dapat diisi dan digunakan yang pada penggunaannya akan membaca *chips* ini seberapa banyak dana yang tersedia (seperti kartu telepon).

2. *Electron Card*

Kartu yang tidak ber-embass yang hanya dapat digunakan pada jaringan tertentu, seperti kartu absen, kartu sweep pada pintu *restricted area*.

3. *Traditional Card*

Kartu biasa yang bisa di-embass.

D. Berdasarkan tempat berlakunya

a. *Domestic Card*

Berlaku untuk satu wilayah

Contoh: BCA Card, Mandiri Card berlaku hanya di Indonesia.

b. *International Branded Card*

Berlaku untuk seluruh dunia

Contoh: VISA Card, Master Card, Diners Card.³

Penggunaan kartu kredit di Indonesia mulai marak setelah deregulasi perbankan, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, bisnis kartu kredit digolongkan kedalam kelompok usaha jasa pembiayaan.

Konsep dasar kartu kredit merupakan alat identifikasi pribadi yang digunakan untuk menunda pembayaran atas transaksi jual-beli barang dan jasa. Mekanisme penggunaan kartu kredit yaitu bank sebagai penerbit (*issuer*) menerbitkan kartu berdasarkan permohonan calon pemegang kartu (*cardholder*) yang telah memenuhi semua persyaratan. Pemegang

³ Nurwahjuni, L. Budi Kagramanto, Rahmi Jened, "Aspek Juridis Credit Card", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000, h. 6.

kartu yang telah menerima kartu harus membayar iuran tahunan menurut ketentuan bank sebagai penerbit (*issuer*). Pemegang kartu kemudian dapat menggunakan kartunya untuk suatu transaksi pada pihak yang menerima pembayaran melalui kartu tersebut (*merchant*). Dalam transaksi dan penggunaan kartu terkait dengan *Point of Sale* (POS) yaitu suatu perangkat keras atau terminal komputer dapat berupa *cash register* atau terminal *debit/credit verification* yang dapat menerima informasi mengenai penjualan eceran di tempat penjualan (*merchant*) dan memasukan data sebagai *input* ke komputer.

Merchant akan menagih pembayaran seluruh transaksi yang dilakukan kepada penagih (*acquirer*) atau langsung kepada bank sebagai penerbit. Besarnya tagihan dikurangi *discount commission* yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak *merchant* dengan pihak *issuer-acquirer*. Apabila dalam kegiatan kartu kredit ini menggunakan jasa penagih maka penagih (*acquirer*) akan menagih kepada bank sebagai penerbit. Besar tagihan adalah jumlah transaksi dikurangi *interchange* sebesar yang telah disepakati sebelumnya antara penerbit dengan penagih. Terakhir pada tanggal yang telah ditetapkan, pihak penerbit akan menagih kepada pemegang kartu sejumlah nilai transaksi yang sesungguhnya.⁴

Dalam hal penagihan kartu kredit, pemegang kartu wajib melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya, baik secara sekaligus atau secara angsuran dengan minimal pembayaran tertentu pada saat jatuh tempo.

⁴ Muhamad Djumhana, *op. cit.*, h. 330.

Namun bagaimana bila pemegang kartu kredit telah meninggal dunia, apakah bank berhak untuk menagih ahli waris untuk melunasi tagihan tersebut.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan bank penerbit jika pemegang kartu meninggal dunia?

2. Penjelasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut lagi dari pokok permasalahan, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai maksud dari judul skripsi ini. Judul skripsi yang digunakan adalah "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PENERBIT KARTU KREDIT" untuk memahami judul tersebut, akan diuraikan terlebih dahulu pengertian-pengertian dari istilah dibawah ini.

Perlindungan Hukum adalah suatu upaya hukum yang ada untuk melindungi kepentingan tertentu. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁵ Dalam skripsi ini diberikan batasan

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.2.

pembahasan mengenai perlindungan hukum. Yang dimaksud Perlindungan hukum disini hanya berupa perlindungan bagi bank penerbit kartu kredit atas tagihan kartu kredit dari *cardholder* yang meninggal dunia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Bank Penerbit diartikan sebagai Bank yang mengeluarkan suatu produk. Sedangkan Black's Law Dictionary memberikan rumusan tentang kartu kredit/credit card sebagai berikut:

"any card, plate, or other like credit devise existing for the purpose of obtaining money, property, labor or services on credit. The term does not include a note, check, draft, money order or other like negotiable instrument."

Terjemahan bebas:

"apapun kartu, plate atau sejenis kartu yang digunakan untuk upaya memperoleh uang, properti/kebendaan, tenaga kerja atau jasa secara kredit. Istilah ini tidak meliputi note, cek, draft, poswesel atau instrumen lainnya yang dapat dicairkan."

Selain itu kartu kredit dapat pula diartikan sebagai uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian diatas maka judul skripsi ini mengandung arti, suatu upaya hukum yang ada untuk melindungi kepentingan Bank yang mengeluarkan suatu produk kartu yang diterbitkannya yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul dalam skripsi ini dipilih karena kartu kredit kini telah menjadi sarana pengganti alat pembayaran dalam lalu lintas bisnis dan kehidupan sehari-hari. Penggunaan kartu kredit telah berkembang sedemikian pesat dalam memenuhi tuntutan dan gaya hidup masyarakat modern. Kegunaannya sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu yang dimaksudkan untuk lebih memberikan keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan *prestige* bagi pemegangnya. Pemegang kartu dapat menggunakan kartunya untuk suatu transaksi pada pihak yang menerima pembayaran melalui kartu tersebut, selain itu wajib pula baginya untuk membayar iuran tahunan menurut ketentuan bank sebagai penerbit. Namun bagaimana bila pemegang kartu meninggal dunia, dalam hal ini bank selalu meminta ahli waris untuk membayar tagihan tersebut dan sering pula ahli waris dari pemegang kartu tersebut menolak untuk membayarnya karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut bukan merupakan tanggung jawabnya.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan Skripsi ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum para pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi bank penerbit kartu kredit yang dapat dilakukan dengan tindakan preventif ataupun represif.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Skripsi yang penulis susun ini dibuat dengan menggunakan *Conceptual Approach* yaitu jawaban terhadap rumusan masalah dicarikan kedalam konsep-konsep atau pengertian kata-kata pada bahan hukum primer, dan bila dipandang tidak cukup maka akan dicarikan pada bahan hukum sekunder, selain itu juga digunakan *Statute Approach* yang jawaban terhadap permasalahan dicari pula pada peraturan-peraturan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, BW, KUHD, KHI (Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991).

b. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung penulisan skripsi ini digunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dalam tata hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan penunjang berupa literatur-literatur, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah serta sumber informasi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penulisan ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel surat kabar, artikel internet, makalah, dan pustaka penunjang lainnya. Bahan-bahan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan permasalahan yang akan diulas dalam penulisan ini. Setelah itu bahan-bahan tersebut diolah dan dirumuskan secara jelas, rinci dan sistematis sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.

d. Analisis bahan hukum

Dari bahan yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *analysis conceptual*, yaitu dengan jalan mencari jawaban terhadap rumusan masalah ke dalam konsep-konsep atau pengertian kata-kata pada hukum primer dan jika dipandang tidak cukup akan dicarikan pada bahan hukum sekunder.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar sistematis dan mudah dipahami, Skripsi ini terbagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab terdahulu merupakan pengantar dari bab-bab selanjutnya dan demikian seterusnya sehingga skripsi ini akan tersusun dalam satu kesatuan yang utuh.

Bab I adalah bab Pendahuluan yang akan memberikan landasan terhadap pembahasan dalam bab II dan bab III. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya, Penjelasan Judul, Tujuan Penulisan, Metode serta Sistematika dalam penulisan untuk memperjelas penggambaran tema skripsi secara keseluruhan.

Bab II akan membahas mengenai hubungan hukum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit pada Bab ini akan diulas lebih lanjut mengenai siapa saja para pihak yang terkait dalam transaksi kartu kredit, setelah itu akan dijelaskan hubungan hukum para pihak dalam penerbitan kartu kredit, transaksi dan pengalihan tagihan kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk membantu supaya lebih mudah memahami pokok bahasan yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Bab III adalah Bab yang akan menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan *issuer* (bank penerbit) apabila *cardholder*

(pemegang kartu) meninggal dunia. Disini upaya hukum akan dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum preventif yang dapat dilakukan dengan asuransi dan upaya hukum represif yang dapat dilakukan dengan jalan litigasi, misal, menggugat ahli waris untuk membayar tagihan kartu kredit pewaris dari harta waris.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang berisikan saran dan kesimpulan, dimana ulasan pada kesimpulan merupakan inti permasalahan yang berfungsi untuk membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban ahli waris atas tagihan kartu kredit pewaris. Sedangkan saran berisikan suatu sumbangan pemikiran atau gagasan dari permasalahan yang dibahas.

BAB II
HUBUNGAN HUKUM
DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT

1. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Kartu Kredit

Dalam menggunakan kartu kredit, terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya, yaitu *Issuer*, *Acquiring*, *Cardholder*, *Merchant*, Lembaga Otorisasi, dan Lembaga Kliring.

- *Issuer*, Lembaga Keuangan Bank/Non Bank yang memperoleh ijin prinsip untuk mengelola dan menerbitkan kartu serta membina keanggotaan *cardholder*.
- *Acquiring*, Lembaga Keuangan Bank/Non Bank yang memperoleh ijin prinsip untuk mengelola keanggotaan *merchant* atas terjadinya Kartu Kredit.
- *Cardholder*, Pemegang dan pengguna kartu yang tunduk pada peraturan keanggotaan yang ditetapkan *issuer/acquiring*.
- *Merchant*, Tempat penyelenggara transaksi yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.
- *Lembaga Otorisasi*, Pusat data elektronik yang berisi *Base Issuer Number* yang merupakan nomor-nomor kartu dan kode parameter frekuensi dan transaksi setiap nomor kartu. Pusat data ini dapat dihubungkan oleh *issuer/acquirer* secara *off-line* maupun *on-line system* melalui sarana transmisi elektronik.

- *Lembaga Kliring*, Pusat pertemuan untuk perhitungan utang-piutang antar *issuer* diseluruh dunia yang timbul akibat terjadi pembayaran transaksi kartu kredit oleh *issuer/acquirer* yang bukan penerbitnya.⁶

2. Hubungan Hukum Para Pihak

Penerbitan kartu kredit merupakan salah satu perjanjian yang lahir untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam sistem pembayaran melalui lembaga keuangan secara efisien. Sebagai suatu perjanjian, penerbitan kartu kredit harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yang harus diperhatikan, yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia* dan unsur *accidentalialia*.

Pertama, unsur *essensialia* adalah unsur yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. Merupakan unsur mutlak, tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Unsur *essensialia* terdiri dari:

- a. Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini didasarkan pada pernyataan kehendak dari para pihak.
- b. Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri
- c. Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut tergantung satu dengan yang lainnya.
- d. Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum

⁶ Nurwahjuni, L. Budi Kagramanto, Rahmi Jened, *op.cit*, h. 5.

- e. Akibat hukum tadi adalah untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain, atau timbal balik yaitu untuk kepentingan dan beban kedua belah pihak
- f. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya bagi perjanjian-perjanjian formil, diharuskan adanya suatu bentuk tertentu

Kedua, unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan secara khusus merupakan bagian yang ada pada perjanjian tersebut. Contoh: jaminan kenikmatan, aman dan tidak adanya cacat tersembunyi.

Ketiga, unsur *accidentialia* adalah unsur perjanjian yang secara khusus diperjanjikan para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak ada perjanjian, berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Setelah mengetahui adanya suatu perjanjian, langkah selanjutnya meneliti apakah syarat-syarat umum sahnyanya perjanjian telah dipenuhi para pihak. Pasal 1320 BW menentukan syarat-syarat tersebut meliputi baik orang-orangnya (subyeknya) maupun obyeknya.

Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon dengan mengisi dan menandatangani aplikasi atau permohonan penerbitan kartu di bank yang bersangkutan. Setelah melengkapi dengan persyaratan yang ditentukan, pihak bank akan memproses aplikasi tersebut. Bank akan melakukan analisis kelayakan dari aplikasi pemohon. Apabila permohonan dinilai layak, bank akan menerbitkan kartu kredit dan mempersiapkan perjanjian dan ketentuan pemegang kartu kredit. Pemberitahuan pihak bank yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Unsur kecakapan dalam penerbitan kartu kredit, seperti halnya dalam perjanjian pada umumnya. Pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1320 ayat 2 BW mendapat penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa adalah pasal 1330 BW dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 50. Patokan dalam pembahasan ini adalah pasal 1330 BW yang berbunyi:

Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan –persetujuan tertentu.

Secara *a contrario* dapat disimpulkan, bahwa dewasa adalah mereka yang:

- Telah berumur 21 tahun;
- Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah;
- Tidak dibawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Obyek dari penerbitan kartu kredit tidak dikatakan suatu barang tetapi “suatu hal”, dapat berupa “jasa” dalam konteks penerbitan kartu kredit adalah fasilitas kredit dari penggunaan kartu kredit berupa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada *cardholder*. Fasilitas pinjaman ini diberikan batas kredit atau dikenal dengan sebutan *plafond* atau pagu kredit, artinya limit yang boleh digunakan oleh pemegang kartu, penarikan yang melebihi batas kredit harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak bank. Jika pemegang kartu menggunakan kartu melebihi batas kredit yang diberikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak bank, maka pemegang kartu harus membayar kelebihan dan atas kelebihan tersebut akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan oleh bank.

4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Syarat keempat adalah “suatu sebab yang halal”. Perkataan “sebab”⁷ merupakan padanan kata dari bahasa Belanda *oorzaak* dan bahasa latin

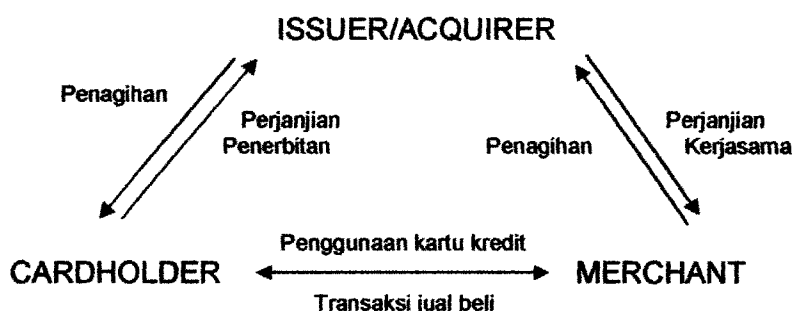
⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, h. 35, Wiryono menjelaskan perkataan “sebab” dimaksudkan adalah “Isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu”.

causa dalam perjanjian penerbitan kartu kredit tentunya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan syarat keempat dapat disimpulkan bahwa penerbitan kartu kredit harus ada tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu sebagai alat pengganti dalam lalu lintas pembayaran sebagai uang giral dan menciptakan efisiensi dalam transaksi barang dan jasa.⁸

Hubungan hukum dalam penerbitan, transaksi serta penagihan kartu kredit dapat terjadi antara pihak *issuer*, *acquirer*, *cardholder*, dan *merchant*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut:

Skema 1:

Hubungan hukum penerbitan kartu kredit, transaksi dan pengalihan tagihan.



1. Pihak Issuer dengan Cardholder

Hubungan hukum diawali dengan terciptanya kesesuaian kehendak antara calon *cardholder* dengan pihak *issuer*. Hubungan hukum ini mengandung unsur pemberian kredit yang bila ditarik kepada sistem BW merupakan bentuk perjanjian pinjam pakai habis yang diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1773. Pasal 1754 BW menentukan:

⁸ Johannes Ibrahim, *op.cit.* h.44

pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dengan demikian unsur pinjam pakai adalah bahwa pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) menyerahkan sejumlah barang yang habis terpakai kepada peminjam (debitur) dengan syarat pihak debitur akan mengembalikan barang yang sejenis kepada pihak kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama untuk itu diperkenankan pula guna memperjanjikan pengembalian uang pokok plus bunga (pasal 1765 BW)

2. *Pihak Cardholder dengan Merchant*

Dengan adanya transaksi antara *cardholder* dengan pihak *merchant* mana kartu kredit dipergunakan, saat itu pula terjadi perjanjian jual beli (pasal 1457 sampai dengan 1518 BW). Pasal 1457 BW menentukan:

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Hanya saja perjanjian jual beli ini terkait dengan suatu *outstanding* bahwa pihak *merchant* setuju untuk tidak dibayar secara tunai tetapi secara penundaan pembayaran akan dibayar oleh *issuer/acquirer* ketika *sales draft/EDC* yang sudah ditandatangani (*cardholder*) diserahkan *merchant* kepada *issuer/acquirer*. *Outstanding* yang mengikat 3 (tiga) pihak *issuer/aquirer*, *cardholder* dan *merchant* merupakan *term's and*

condition (persyaratan) dari jual beli yang mengikat para pihak seperti halnya jual beli itu sendiri.

3. Pihak Merchant dengan Issuer/Acquirer

Pihak *issuer* selaku penerbit dapat sekaligus berposisi sebagai pihak *acquirer* yang bertindak selaku pembayar tagihan *merchant* atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh *cardholder*, contoh HSBC Bank selaku Principle Member International VISA Card bertindak selaku *issuer* sekaligus *acquirer*. Namun ada pula fungsi kedua lembaga *issuer* dan *acquirer* dilaksanakan oleh bank/lembaga pembiayaan yang berbeda.

Dalam hal fungsi *issuer* dan *acquirer* dilaksanakan oleh bank/lembaga pembiayaan yang sama, maka hubungan hukum yang terjalin antara *issuer/acquirer* dengan *merchant* timbul dengan adanya kerjasama *merchant*. Perjanjian ini menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan *issuer/acquirer* untuk menyerahkan sejumlah uang yang disebutkan dalam *sales draft/Electronic Draft Captures (EDC)*. Jika ditarik dalam ketentuan hukum perdata, perjanjian ini merupakan perjanjian penanggungan subrogasi (pasal 1820 sampai dengan 1850 BW), pasal 1820 BW menetapkan bahwa:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Perjanjian ini bersifat *accessoir* atas perjanjian utang-piutang yang timbul karena jual beli dengan penundaan pembayaran yang dilakukan oleh *cardholder* dengan *merchant*.

Sementara itu, jika fungsi *issuer* dilaksanakan oleh bank/lembaga pembiayaan yang terpisah, ada dua hubungan hukum yang dapat ditarik, yaitu:

a) Hubungan hukum antara acquirer dan merchant

merupakan pelaksanaan amanat yang diberikan oleh *issuer* kepada *acquirer* berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. *Acquirer* berkewajiban membayar tagihan yang diajukan oleh *merchant* sebagai hasil transaksinya dengan *cardholder*.

b) Hubungan hukum antara Acquirer dengan Issuer

Atas pembayaran yang dilakukan oleh *acquirer* kepada *merchant*, selanjutnya *acquirer* berhak menagih kembali pada *issuer*. Hal ini mengingat antara *issuer* dan *acquirer* telah terjadi perjanjian pemberian kuasa (1792 sampai dengan 1819 BW). Pasal 1792 BW menentukan bahwa:

“pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Perjanjian ini memberikan wewenang kepada *acquirer* atas nama *issuer* untuk melakukan pembayaran kepada pihak *merchant* atas transaksi yang dilakukan oleh *cardholder*.

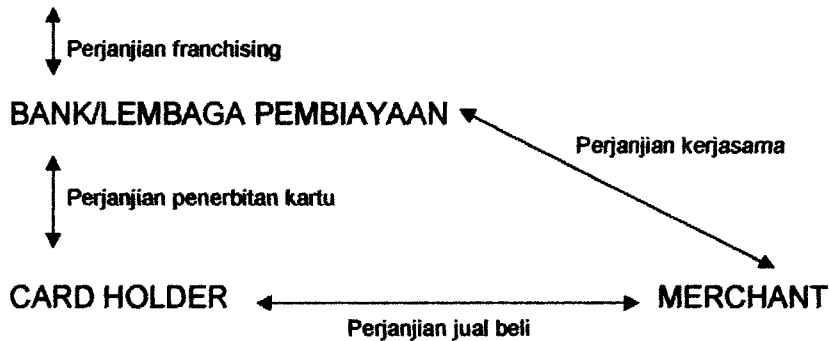
Selain hubungan hukum yang telah diuraikan diatas, sebenarnya dalam penerbitan kartu kredit International, yakni VISA Card/Master Card dan Diners Club terdapat hubungan hukum yang patut dicermati dalam rangka penerbitan dan penggunaan kartu dengan logo-logo tersebut.

Penggunaan logo VISA Card/Master Card oleh berbagai bank dan lembaga pembiayaan di Indonesia yang bertindak sebagai *issuer/acquirer* harus dipahami karena adanya ijin dari pihak Visa Card/Master Card Internasional sebagai franchising dengan pihak VISA Card/Master Card Internasional sebagai *franchiser* dan pihak bank (seperti bank duta) atau lembaga pembayaran sebagai *franchisee*. Perjanjian *franchising* antara VISA Card/Master Card International tercermin dengan penunjukan dan kewenangan penuh bank atau lembaga pembiayaan tertentu sebagai *issuer/acquirer* kartu kredit VISA Card/Master Card untuk mencari dan menyeleksi calon *cardholder*. Sementara pihak franchisor (VISA Card/Master Card International) menikmati berbagai macam royalti/fee atau penggunaan logo VISA Card/Master Card oleh bank atau lembaga pembiayaan yang ada. Perjanjian *franchising* ini selain ditundukkan pada peraturan perundang-undangan dibidang merk, terbentuknya disandarkan pada azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 (1) BW beserta bagian-bagiannya.

Skema 2:

Hubungan hukum dalam pembuatan VISA Card/Master Card International

VISA/MASTER CARD INTERNATIONAL



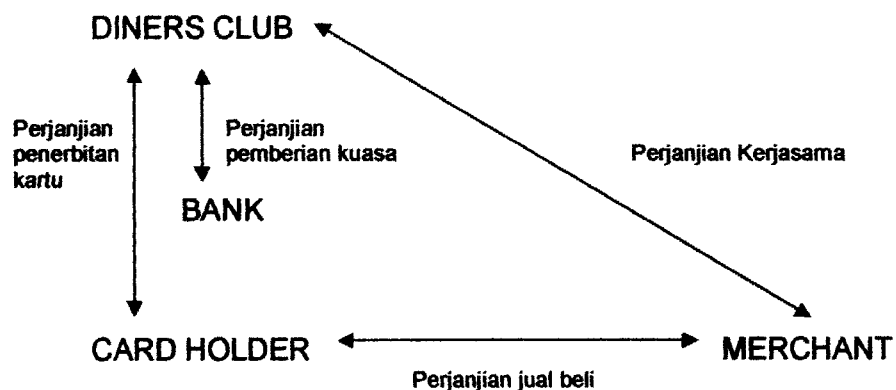
Sementara itu didalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit *Diners Club* yang diperantarai oleh berbagai bank dan lembaga pembiayaan, timbul berdasarkan perjanjian keagenan yang merupakan perjanjian pemberian kuasa (pasal 1792 sampai dengan 1819 BW). Secara hukum pihak bank/lembaga pembiayaan, timbul merupakan agen dari *Diners Club* mengingat karena untuk mencari dan menetapkan seleksi calon *cardholder* sepenuhnya menjadi wewenang *Diners Club*. Dengan kata lain *Diners Club* yang berwenang menerbitkan kartu kredit untuk *cardholder*, sementara bank/lembaga pembiayaan yang ada hanyalah sebagai media komunikasi *Diners* selaku *club issuer/acquirer* dengan *cardholder*.

Demikian halnya jika terjadi penagihan oleh *merchant* atas transaksi yang dilakukan oleh *cardholder* dengan menggunakan kartu kredit langsung ditujukan kepada *Diners Club* selaku *acquirer* dan bank/lembaga pembiayaan hanya sebagai media komunikasi oleh karena

itu sebenarnya, antara bank/lembaga pembiayaan dengan *cardholder* kartu kredit *Diners Club* tidak ada hubungan hukum karena bank/lembaga pembiayaan bertindak untuk dan atas nama *Diners Club*. Dengan demikian segala klaim atau tuntutan *cardholder* selayaknya langsung ditujukan kepada *Diners Club International*.⁹

Skema 3:

Hubungan hukum dalam penerbitan *Diners Club Card*



3. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit

Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit akan menentukan kedudukan hukum bagi para pihaknya, selain itu juga menerbitkan suatu akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban yang tertuang dalam akta perjanjian dan telah disepakati bersama. Akibat hukum tadi adalah untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain, atau timbal balik yaitu untuk kepentingan dan beban kedua belah pihak.

⁹ Nurwahjuni, L. Budi Kagramanto, Rahmi Jened, *op.cit*, h. 14.

Para pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit ini memiliki kedudukan yang tidak sejajar. Pihak bank selaku issuer berkedudukan lebih tinggi dari pada cardholder, hal ini disebabkan perjanjian penerbitan kartu kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pemberian fasilitas kredit tanpa agunan, sehingga dalam kegiatannya akan menimbulkan resiko yang cukup tinggi bagi bank.

Kartu kredit merupakan bentuk kredit tanpa agunan namun bukan berarti undang-undang tidak memberikan perlindungan bagi kreditornya, Pasal 1131 BW, mengatur mengenai jaminan secara umum, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa segala kebendaan milik debitor baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Hanya saja kedudukan kreditor kredit tanpa agunan terkalahkan dengan posisi kreditor preveren yang sama-sama memiliki piutang pada cardholder, hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 1132 BW. Oleh sebab itu, dalam perjanjian card holder sering kali bank memiliki hak yang lebih banyak dari pada pemegang kartu dengan maksud untuk meminimalisir terjadinya resiko kemacetan kredit (sebagai contoh lihat perjanjian pemegang kartu/*cardholder agreement* pada kartu kredit VISA dan/atau Master Card dari HSBC yang terlampir).

Timbulnya kemacetan kredit akan berpengaruh pada kondisi keuangan bank. Kondisi keuangan suatu bank tidak hanya dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas bank tersebut, tetapi juga stabilitas

perbankan nasional. Pengaturan hak yang tidak seimbang antara bank/issuer dengan cardholder (yang lebih menguntungkan pihak bank/issuer) merupakan salah satu bentuk tindakan bank dalam menjaga kondisi keuangannya agar tidak terjadi kredit macet yang nantinya dapat merusak stabilitas keuangan bank penerbit kartu kredit.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit

Para pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit adalah bank dalam hal ini diwakili oleh *card center*, kemudian nasabah yang memperoleh fasilitas kredit sesuai dengan aplikasi yang diajukannya dinamakan sebagai pemegang kartu atau *cardholder*.

Yang dimaksud dengan *card center bank* adalah pihak dalam struktur organisasi bank yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam memberikan pelayanan kartu kredit, sedangkan pemegang kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut. Pemegang kartu terdiri atas pemegang kartu utama dan pemegang kartu tambahan (kalau ada). Pemegang kartu utama adalah orang yang memegang kartu utama dan bertanggung jawab untuk seluruh pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan kartu utama maupun kartu tambahan. Pemegang kartu tambahan adalah orang yang menerima kartu tambahan berdasarkan ijin yang

diberikan oleh pemegang kartu utama serta mendapat persetujuan dari bank.¹⁰

Para pihak dalam perjanjian penerbitan kartu mempunyai hak dan kewajiban secara timbal-balik. Seperti contoh dalam perjanjian pemegang kartu/*cardholder agreement* kartu kredit VISA dan/atau Master Card dari HSBC (terlampir), dalam perjanjian tersebut diatur mengenai kewajiban dan hak bank sebagai berikut:

1. Menerbitkan kartu kredit yang memenuhi persyaratan sesuai dengan permohonan dari nasabah, baik untuk pemegang kartu utama dan tambahan.
2. Mengadakan rekening atas nama pemegang kartu berkenaan dengan kartu (rekening kartu) dimana nilai beli barang dan jasa, penarikan dimuka tunai, biaya yang dikenakan dengan menggunakan kartu (transaksi kartu), kewajiban lain pemegang kartu yang timbul berdasarkan ketentuan dan persyaratan ini serta setiap kerugian yang ditanggung oleh bank yang timbul dari penggunaan kartu atau nomor kartu yang dibebankan.
3. Bank akan memberikan pagu kredit pada Rekening Kartu yang tidak boleh dipakai melebihi pagu kredit tersebut tanpa persetujuan bank terlebih dahulu.

¹⁰ Johannes Ibrahim, *op.cit.*, h. 59.

4. Bank boleh atas kebijakannya sendiri membatalkan kartu dengan segera tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang kartu jika pemegang kartu menggunakannya melebihi pagu kredit.
5. Bank akan membebankan suatu biaya pada rekening kartu bila pemegang kartu memakai melebihi batas kredit dengan tingkat suku bunga akan ditentukan oleh bank dan diberitahukan dari waktu ke waktu kepada pemegang kartu.
6. Bank akan menentukan Batas Penarikan Uang Tunai dengan presentase tetap dari jumlah pagu kredit pemegang kartu.
7. Tanpa mengesampingkan ketentuan diatas, bank dapat semata-mata atas kebijakannya sendiri meningkatkan atau menurunkan pagu kredit yang diberikan kepada suatu rekening kartu sebagai hasil dari suatu penilaian yang wajar oleh bank terhadap rekening kartu dan atau pemegang kartu yang bersangkutan berdasarkan informasi yang dimiliki oleh bank. Bank dapat juga semata-mata atas kebijakannya sendiri, mengijinkan transaksi kartu yang melebihi pagu kredit yang diberikan dari suatu rekening kartu atau pemegang kartu tertentu.
8. Bank berhak membebankan biaya penggantian atau pengurusan kartu atas rekening kartu pemegang kartu dengan nominal yang akan ditentukan oleh bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu.
9. Bank dapat mengakhiri perjanjian ini setiap waktu dengan membatalkan kartu atau menolak untuk mengganti kartu dengan

pemberitahuan tertulis 14 hari kalender sebelumnya dan tanpa menyebutkan alasan.

10. Bank berhak untuk menahan dana yang ditempatkan dalam rekening *current/savings/time deposits* pemegang kartu dan pemegang kartu tambahan dan/atau kepada rekening-rekening lainnya pada bank dan/atau untuk meng-*sett-off* jumlah yang belum dibayar termasuk biaya dan ongkos yang timbul daripadanya terhadap dana tersebut.

11. Bank dapat setiap saat, tanpa pemberitahuan tertulis dahulu membekukan sementara rekening kartu, mengakhiri perjanjian ini dan meminta pelunasan kembali jumlah yang terhutang jika karena suatu sebab apapun pemegang kartu tidak dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan serta menyalahgunakan kartu.

Bank dapat mengakhiri perjanjian penerbitan kartu kredit dengan mengantisipasi berupa tindakan memblokir dan/atau membatalkan dan/atau membekukan kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu, dan seluruh utang pemegang kartu menjadi jatuh tempo dan dapat segera ditagih serta harus dibayar seketika dan sekaligus lunas, bilamana terjadi salah satu kejadian dibawah ini:

- a. Pemegang kartu atau penjamin terlibat perkara pidana maupun perdata.
- b. Harta kekayaan pemegang kartu atau penjamin disita.
- c. Pemegang kartu dan atau penjamin tidak memenuhi ketentuan/kewajiban yang dimaksud dalam persyaratan dan

ketentuan ini berikut setiap perpanjangan/perubahan/pembaharuan serta ketentuan lainnya yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

- d. Perusahaan pemegang kartu dan atau penjamin dibubarkan/dilikuidasi atau ijin usahanya dicabut oleh pihak berwajib.
- e. Keadaan keuangan pemegang kartu dan atau penjamin bonadifitas dan solvabilitasnya menurut pertimbangan bank mundur, sehingga mempengaruhi kemampuan pemegang kartu dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan pernyataan dan ketentuan ini.
- f. Pernyataan/keterangan yang diberikan pemegang kartu dan/atau penjamin kepada bank menurut ketentuan pertimbangan bank ternyata tidak benar.
- g. Pemegang kartu mengundurkan diri sebagai pemegang kartu.
- h. Pemegang kartu telah meninggal dunia maka kewajibannya diselesaikan oleh ahli warisnya.

Bila terjadi salah satu hal-hal tersebut diatas, maka pemegang kartu wajib mengembalikan kartu utama berikut kartu tambahan kepada bank dalam keadaan terpotong dua dan bank dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 BW, khususnya mengenai pembatalan yang harus dimintakan kepada Pengadilan.¹¹

¹¹ Johannes Ibrahim, *op.cit.*, h. 61.

12. Bank mempunyai hak setiap saat untuk mengubah ketentuan dan persyaratan tersebut dalam perjanjian ini. Perubahan tersebut berlaku dan mengikat pemegang kartu setelah pemberitahuan tertulis pada pemegang kartu.

Sedangkan kewajiban dan hak dari pemegang kartu adalah :

1. Pemegang kartu tunduk pada ketentuan dan persyaratan *Cardholder Agreement*/Perjanjian pemegang kartu.
2. Pemegang kartu tidak akan mengizinkan orang lain untuk menggunakan kartu setiap saat dan nomor identifikasi pribadi atau Personal Identification Number (PIN).
3. Pemegang kartu harus bertanggung jawab atas segala kredit atau fasilitas lainnya yang diberikan oleh bank berkenaan kartu dan untuk semua biaya terkait berdasarkan perjanjian pemegang kartu.
4. Pemegang kartu harus menandatangani slip penjualan, slip penarikan tunai dimuka setiap saat kartu digunakan oleh pemegang kartu dan harus menyimpan salinannya.
5. Pemegang kartu dan/atau pemegang kartu tambahan harus memberitahu bank secara tertulis segera setelah adanya perubahan atas pekerjaan, alamat dan nomor telepon kantor atau rumah.
6. Pemegang kartu diberi wewenang memakai ATM milik bank atau kelompok perusahaan, dengan syarat tambahan sebagai berikut :
 - a) Pemegang kartu bertanggung jawab atas penggunaan kartu pada ATM.

- b) Pemegang kartu tidak berhak untuk menarik melebihi pagu kredit pada rekening yang dinominasikan dan/atau rekening kartu pada bank
7. Pemegang kartu bertanggung jawab atas transaksi tidak sah yang dilakukan sebelum diterimanya pemberitahuan tertulis oleh bank mengenai kehilangan atau pencurian kartu.
 8. Pemegang kartu akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh bank yang timbul dari penggunaan kartu oleh orang yang menguasainya atas persetujuan pemegang kartu.
 9. Pemegang kartu membayar biaya tahunan yang tidak dapat diminta kembali dengan nilai yang akan ditetapkan oleh bank dan akan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu.
 10. Pemegang kartu membayar biaya administrasi.
 11. Pemegang kartu membayar segala keuangan dan/atau biaya yang timbul dalam rekening pemegang kartu.
 12. Pemegang kartu membayar rekening tagihan kartu pada setiap akhir jangka waktu yang telah ditetapkan oleh bank.
 13. Pemegang Kartu membayar bunga yang dibebankan atas pengambilan tunai dengan persentase yang ditentukan oleh bank.
 14. Jika pemegang kartu tidak dapat membayar kepada bank seluruh jumlah yang belum dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran, sisa yang belum dibayar akan mengakibatkan biaya financial yang

dihitung atas saldo harian rata-rata setelah cover jangka waktu penagihan dengan nilai yang akan ditentukan oleh bank.

15. Jika pemegang kartu tidak dapat membayar jumlah minimum yang jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo pembayaran, suatu biaya keterlambatan akan dibebankan dengan nilai yang ditentukan oleh bank.
16. Jika suatu instruksi tetap, cek, giro atau pembayaran lain dari pemegang kartu tidak dapat dilaksanakan, bank dapat membebankan pemegang kartu biaya financial dengan nilai yang ditentukan oleh bank.
17. Pemegang kartu tidak boleh menyerahkan hak kepentingan pemegang kartu berdasarkan perjanjian ini.
18. Pemegang kartu mengizinkan bank untuk mengungkapkan informasi rahasia mengenai pemegang kartu kepada para penerima hak potensial dan para penasehat mereka.
19. Pemegang kartu dilindungi oleh asuransi pribadi berdasarkan aturan polis asuransi yang diambil pihak bank.
20. Pemegang kartu tidak lagi bertanggung jawab dengan ketentuan bahwa pemegang kartu telah bertindak dengan itikad baik dan dengan segala perhatian dan perlakuan wajar menjaga kartu serta dengan segera melaporkan kehilangannya kepada bank.
21. Pemegang kartu dapat mengeluarkan instruksi debet langsung atas rekening kartu untuk menyelesaikan jumlah yang belum dibayar pada

tanggal jatuh tempo pembayaran dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemegang kartu setuju bahwa bank tetap berhak untuk menentukan prioritas atas instruksi pendebitan tersebut terhadap cek dan/atau giro yang diberikan atau pengaturan lain yang dibuat dengan bank.
- b. Pemegang kartu memahami bahwa setiap perubahan dan pembatalan pada instruksi tersebut harus telah diterima oleh bank selambat-lambatnya satu minggu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran berikutnya.

BAB III

UPAYA HUKUM BANK PENERBIT TERHADAP TAGIHAN KARTU KREDIT CARDHOLDER YANG MENINGGAL DUNIA

Dalam pasal 6 huruf l jo pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan disebutkan kegiatan kartu kredit yang dilakukan bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Untuk mengurangi resiko tersebut maka diperlukan adanya suatu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, *Issuer* harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit sedangkan dalam penerbitan kartu kredit tidak perlu adanya jaminan pokok maupun tambahan, maka untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Mengingat penerbitan kartu kredit tanpa adanya agunan merupakan kecenderungan dalam pemasaran kartu kredit yang bersaing ketat untuk merebut pangsa pasar.¹²

¹² Dian Ariestia K. S., "Asuransi Kredit Sebagai Perlindungan bagi Pemegang Kartu Kredit", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005, h. 4.

Di lain pihak apabila *cardholder* sebagai debitur tidak bisa membayar utang-utangnya tentu akan sangat merugikan kreditur si pemberi kredit. Mengingat bahwa kredit bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, resiko yang dihadapi akan berpengaruh pada keamanan dana masyarakat tersebut. Dengan adanya wanprestasi dari debitur, kreditur bisa melakukan upaya-upaya tuntutan sebagaimana hukum memperkenankan.

Kredit tersebut bisa dikembalikan dengan baik atau tidak, bisa diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa tidak terduga, misalnya debitur meninggal dunia. Dalam usaha kartu kredit, apabila peristiwa demikian terjadi, untuk menghindari resiko yang diakibatkan hal itu maka pihak bank sebagai penerbit kartu kredit dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan tagihan atas kartu kredit dari *cardholder*, baik dengan upaya hukum preventif ataupun upaya hukum represif.

1) Upaya hukum preventif

Upaya hukum preventif ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu sengketa, yang dapat dilakukan dengan asuransi kredit. Sebagai contoh, dalam perjanjian pemegang kartu/*cardholder agreement* kartu kredit VISA dan/atau Master Card HSBC (terlampir) pada angka 3.5 disebutkan bahwa pemegang kartu dilindungi oleh asuransi pribadi berdasarkan aturan polis asuransi yang diambil oleh bank. Pemegang Kartu secara khusus mengakui bahwa perusahaan asuransi akan bertanggung jawab sendiri jika terjadi

kematian, ketidakmampuan, kecelakaan atau kehilangan dan bank tidak akan bertanggung jawab atas kompensasi/ganti rugi, proses tuntutan atau lainnya dengan cara apapun juga. Jadi, secara otomatis *cardholder* HSBC telah terikat perjanjian dengan perusahaan asuransi dan menjadi pihak bertanggung dari perusahaan asuransi tersebut.

Dalam KUHD keterangan mengenai asuransi diatur pada pasal 246. Dengan memperhatikan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur dari asuransi, yaitu:

1. merupakan suatu perjanjian
2. adanya premi
3. adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
4. adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi

Karena asuransi adalah perjanjian, maka ketentuan-ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 BW berlaku pula terhadapnya. Memang, dengan mendasarkan pada ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam buku III BW dapat berlaku bagi perjanjian asuransi, selama KUHD tidak mengatur sebaliknya.

Asuransi kredit merupakan suatu upaya untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan dalam pasal 8 Undang-Undang Perbankan, tertulis ketentuan tentang kewajiban bank untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya. Ketentuan ini jelas akan membuat bank untuk hati-hati dalam memberikan

kredit. Sehingga terlindungi dari kerugian yang diakibatkan kegagalan kredit.¹³

Dalam perjanjian kerjasama antara bank/issuer dengan perusahaan asuransi maka berdasarkan bentuk polis dapat dikategorikan sebagai asuransi kolektif. Asuransi kolektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. satu polis untuk beberapa orang tertanggung (polis induk)
2. tertanggung disebut peserta
3. polis induk dipegang oleh pemegang polis
4. peserta memegang sertipikat
5. perusahaan asuransi tidak berhubungan langsung dengan peserta
6. Penerima uang pertanggungan adalah pemegang polis untuk dilanjutkan kepada yang ditunjuk/ahli waris.¹⁴

Dalam perjanjian kerjasama ini bank/issuer sebagai pemegang polis induk dan *cardholder* yang memegang sertipikat asuransi kredit. Penutupan asuransi kredit yang dilakukan dalam kerjasama dengan bank/issuer adalah penutupan asuransi kredit secara otomatis. Langkah-langkah penutupan asuransi kredit adalah sebagai berikut:

- a) Pemohon mengajukan permintaan kredit kepada bank/issuer, bank/issuer selanjutnya mempelajari dan mempertimbangkan kartu kredit tersebut.

¹³ Muhamad Djumhana, *op.cit*, h. 423.

¹⁴ M. Wahyu Prihantoro, *Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi*, Kanisius, 2001, h. 15.

- b) Apabila pemohon tersebut tertarik mengajukan asuransi kredit, maka setelah melakukan study kelayakan penerbitan kartu kredit dapat diterima, selanjutnya menurut syarat penutupan secara otomatis, bank/issuer dapat secara langsung memberikan fasilitas kartu kredit kepada nasabahnya tanpa terlebih dahulu mengajukan permintaan penutupan asuransi kepada perusahaan asuransi. Dengan demikian *cardholder* sudah mendapatkan perlindungan kredit dari perusahaan asuransi tersebut.
- c) Pada waktu-waktu tertentu, bank menyampaikan deklarasi kepada perusahaan asuransi mengenai jumlah pertanggungan yang memuat fasilitas kredit yang diberikan bank selama jangka waktu tertentu.
- d) Deklarasi tersebut selanjutnya diteliti oleh perusahaan asuransi, apakah pemberian fasilitas kredit kepada *cardholder* menyimpang dari syarat-syarat penutupan secara otomatis. Bila tidak ada penyimpangan, maka perusahaan asuransi tersebut mengeluarkan nota penutupan pertanggungan untuk deklarasi yang bersangkutan.¹⁵

Dalam uraian sebelumnya, telah diutarakan bahwa kewajiban pokok dari penanggung adalah memberikan ganti kerugian atau melakukan pembayaran kepada tertanggung apabila peristiwa kerugian yang diperjanjikan terjadi. Oleh sebab itu, pada waktu perjanjian asuransi diadakan harus ditentukan untuk jumlah berapa asuransi tersebut ditutup. Hal demikian disebutkan dalam syarat-syarat umum polis pasal 256 butir 4

¹⁵ Ibid, h. 32.

KUHD, yaitu bahwa polis harus dinyatakan jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi.

Apabila cardholder meninggal dunia selama berlakunya program asuransi ini maka perusahaan akan membayarkan saldo terutang kartu kredit pada tanggal kematian tertanggung sampai dengan nilai maksimum yang telah ditentukan.

2) Upaya hukum represif

Upaya hukum ini dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa atas tagihan kartu kredit dari *cardholder* yang meninggal dunia (pewaris) yang dapat dilakukan dengan jalan litigasi, yaitu menggugat ahli waris untuk membayar tagihan kartu kredit pewaris dari harta waris. Hal ini dilakukan karena pihak bank dalam perjanjian pemegang kartu/*cardholder agreement* tidak mencantumkan klausula asuransi.

Berkaitan dengan kompetensi absolut atau mengenai Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu:

Dalam sistem waris hukum islam yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah Alquran, Hadist, dan Ijtihad selain itu dikenal pula adanya Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 pada pasal 171e yang termuat dalam KHI memberikan pengertian tentang harta

warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Dengan kata lain, harta peninggalan itu adalah semua harta yang ditinggal mati oleh si pewaris dalam keadaan brutto, sedangkan harta waris sudah dalam keadaan netto.¹⁶

Guna memperoleh kepastian besarnya harta warisan dalam keadaan netto, perlu dikurangi dengan beban-beban yang terdapat didalam harta tersebut, antara lain:

1. biaya untuk keperluan pewaris selama sakit;
2. biaya pengurusan jenazah;
3. pembayaran utang;
4. pemberian untuk kerabat.¹⁷

Dengan demikian maka kedudukan utang harus lebih didahulukan sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Pelunasan utang-utang pewaris tersebut hendaklah diambil dari harta peninggalannya setelah pengeluaran biaya perawatan. Pelunasan utang itu merupakan kewajiban yang utama sebagai pembebasan pertanggungjawabannya diakhirat.¹⁸

Berdasar ketentuan tersebut maka bank penerbit (*issuer*) dapat meminta tagihan pewaris kepada ahli waris. Dalam hal harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris memadai, artinya dapat melunasi seluruh utangnya,

¹⁶ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 91.

¹⁷ Ibid, 94.

¹⁸ Supaman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Griya Media Utama, Jakarta, 1997, h. 52.

tentunya tidak timbul persoalan. Namun, bagaimana apabila harta peninggalannya tidak dapat memenuhi pelunasan seluruh utangnya? Secara yuridis utang pewaris wajib dibayar sebatas harta peninggalan pewaris saja. Sisa utang pewaris selebihnya hanya menjadi kewajiban moral para ahli waris untuk melunasinya.¹⁹ Berdasar ketentuan pasal 175 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 (KHI) ditegaskan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya, namun ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa:

"jiwa (nyawa) seorang mukmin bergantung kepada utangnya²⁰, hingga ada yang melunasinya. (HR, Turmudzi dan dia berkata: "Hadits Hasan")²¹

Dengan adanya hadist tersebut, akan menjadi suatu kewajiban moral bagi ahli waris untuk melunasi tagihan kartu kredit pewaris pada bank penerbit, sekalipun pewaris hanya meninggalkan utang yang lebih besar daripada harta warisnya.

Dalam hal si pewaris bukan seorang pemeluk agama islam, maka hukum yang dipakai adalah BW. Menurut BW harta warisan meliputi

¹⁹ Ibid, 95.

²⁰ Terhalangi dari nikmat yang telah dipersiapkan untuknya

²¹ Imam An-Nawawi, *Tarjamah Riyadhus Shalihin*, Jilid II, Duta Ilmu, Surabaya, 2003, h. 188.

aktiva dan pasiva. Begitu pula mengenai sikap ahli waris terhadap harta warisan, hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sikap, yaitu:

1. menerima warisan tersebut,
2. menerima dengan syarat, dan
3. menolak warisan.²²

Apabila ahli waris bersikap menerima warisan dari pewaris maka ia tidak hanya menerima aktiva saja tetapi juga pasivanya (utang). Ahli waris berbuat berdasarkan hukum dalam memiliki benda-benda, hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari orang yang meninggal dunia yang kemudian juga menjadi kewajiban mereka. Mereka wajib membayar utang-utang dan memenuhi beban-beban lainnya, seperti biaya penguburan dan sebagainya, yang dapat dihitung sebagai utang dalam kaitannya dengan harta peninggalan. Pasal 1092 BW mengatur mengenai tanggung gugat itu. Bunyi dari pasal tersebut adalah:

“Pemasukan dilakukan dengan mengembalikan apa yang telah dinikmati dalam ujudnya kedalam harta peninggalan, maupun menerima sekian kurang daripada kawan-kawan berhak yang lainnya.”

Para waris wajib membayar utang-utang, beban-beban dan sebagainya yang bersifat pribadi, seperti yang dikatakan oleh undang-undang: “masing-masing sesuai dengan berapa besar bagian warisannya”. Bagian warisan ini menunjukkan bagian mana yang bisa dituntut dari utang-utang

²² Untuk menolak suatu warisan harus dilakukan dengan pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya. (lihat pasal 1057 BW)

setiap ahli waris.²³ Bagian dalam utang yang harus dipikul oleh setiap ahli waris, ditentukan oleh pasal 1100 BW. Masing-masing harus memikul bagian yang sebanding, yang sama dengan porsinya. Selain itu dalam pasal 920 ayat 2 BW, disebutkan bahwa:

“Namun demikian, para ahli waris mutlak tak diperbolehkan menikmati sedikit pun dari sesuatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal”

Dalam hal ini, para kreditur bagaimanapun juga menerima apa yang menjadi hak mereka, yaitu dengan dimintakan pengurangan dari pemberian harta waris.²⁴

Berdasar ketentuan yang diatur oleh pasal 1092 dan pasal 920 ayat 2 BW, setiap ahli waris yang bersedia untuk menerima warisan dari si pewaris selain menerima harta warisan wajib pula baginya untuk melunasi utang-utang dari pewaris, sekalipun utang yang menjadi tanggungannya ternyata lebih besar daripada harta yang diterima. Sehingga apabila *cardholder* meninggal dunia maka bank penerbit (*issuer*) dapat meminta tagihan kartu kreditnya kepada ahli waris. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi ahli waris yang menolak warisan, karena dalam pasal 1058 BW dikatakan bahwa si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah menjadi waris. Dengan demikian maka ia tidak berhak atas warisan dari pewaris, baik berupa harta ataupun utang.

²³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 489.

²⁴ *Ibid*, h. 147.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai “Perlindungan Hukum bagi Bank Penerbit Kartu Kredit” pada bab-bab diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Hubungan hukum para pihak dalam penerbitan kartu kredit dapat terjadi antara pihak penerbit (issuer) dengan pemegang kartu kredit (card holder) yang terikat dalam perjanjian pinjam pakai habis, yang diatur pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1773 BW. Antara pihak card holder dengan pihak merchant terikat dalam perjanjian jual beli, yang diatur dalam pasal 1457 sampai pasal 1518 BW. Hubungan hukum issuer dengan merchant adalah berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan, yang didasarkan dalam suatu perjanjian kerjasama. Hubungan hukum yang terjadi antar acquirer dengan merchant dan issuer adalah berdasarkan perjanjian pemberian kuasa, begitu juga hubungan hukum antara acquirer dengan issuer dan card holder.

b. Upaya hukum bagi bank penerbit kartu kredit card holder yang meninggal dunia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Upaya preventif

Upaya hukum ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan asuransi kredit.

dengan jalan litigasi, yaitu menggugat ahli waris untuk membayar tagihan kartu kredit pewaris dari harta waris.

2. Saran

a. Hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit tetap diperlukan adanya kesadaran para pihak untuk mengerti dan memahami isi perjanjian, supaya kewajiban dan hak tersebut dapat dijalankan secara berimbang.

b. Tagihan atas kartu kredit dapat dikembalikan dengan baik atau tidak, bisa diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa tidak terduga misalnya debitur meninggal dunia. Untuk menghindari resiko tersebut alangkah baiknya bila pihak penerbit kartu kredit (*issuer*) menyertakan klausula asuransi dalam perjanjian pemegang kartu (*card holder agreement*). Seandainya dalam perjanjian tidak disertakan klausula asuransi maka upaya penagihannya dapat dilakukan dengan litigasi yaitu menggugat ahli waris dari harta waris, yang berdasarkan kompetensi absolutnya dapat dibedakan menjadi dua. Pengadilan Agama untuk menggugat ahli waris yang beragama islam dan Pengadilan Negeri untuk gugat ahli waris yang tidak beragama islam.

DAFTAR BACAAN

Literatur

- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- An-Nawawi, Imam, *Tarjamah Riyadhus Shalihin*, Jilid II, Duta Ilmu, Surabaya, 2003.
- Ariestia, Dian, *Asuransi Kredit Sebagai Perlindungan bagi Pemegang Kartu Kredit*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit-Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Nurwahjuni, et.al., *Aspek Juridis Credit Card*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Prihantoro, M. Wahyu, *Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi*, Kanisius, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Usman, Suparman, dan Somawinata, Yusuf, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Griya Media Utama, Jakarta, 1997.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991

PERJANJIAN PEMEGANG KARTU



Penting! Sebelum anda menggunakan Kartu Kredit VISA dan/atau MasterCard dari HSBC ("Kartu"), harap baca dengan teliti Perjanjian Pemegang Kartu yang dicetak di bawah ini. Dengan menggunakan Kartu, Pemegang Kartu menerima dan terikat pada Ketentuan dan Persyaratan yang termaktub di bawah ini.

Kartu HSBC diterbitkan oleh The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Bank) berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan berikut ini:

1. Menyetujui Perjanjian

Sebelum menggunakan Kartu Kredit HSBC VISA dan/atau MasterCard (Kartu), mohon untuk membaca dengan teliti Perjanjian Pemegang Kartu sebagaimana berikut (Perjanjian). Dengan menggunakan Kartu, Pemegang Kartu menerima dan oleh karenanya terikat pada Ketentuan dan Persyaratan sebagai berikut.

2. Penerbitan Kartu

- 2.1 Penggunaan Kartu terbatas hanya oleh Pemegang Kartu dan tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan ini, Kartu tetap berlaku hingga tanggal berakhir yang tercetak pada Kartu tersebut.
- 2.2 Pemegang Kartu tidak akan mengizinkan orang lain untuk menggunakan kartu dan setiap saat akan menjaga Kartu dan *Personal Identification Number* / Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) yang dikeluarkan, dan menjaganya untuk keperluan pribadi.
- 2.3 Bank akan mengadakan rekening atas nama Pemegang Kartu berkenaan dengan Kartu (Rekening Kartu) dimana nilai beli barang dan jasa, penarikan dimuka tunai, biaya yang dikenakan dengan menggunakan Kartu (Transaksi Kartu), kewajiban lain Pemegang Kartu yang timbul berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan ini serta setiap kerugian yang ditanggung oleh Bank yang timbul dari penggunaan Kartu atau nomor Kartu akan dibebankan. Pernyataan jumlah yang harus dibebankan akan dikirimkan kepada Pemegang Kartu pada alamatnya yang terakhir diketahui dan pernyataan tersebut dianggap telah diterima oleh Pemegang Kartu 7 (tujuh) hari setelah dikirimkan oleh Bank.
- 2.4 Bank dapat mengeluarkan Kartu Tambahan kepada orang yang dicalonkan sebagai Pemegang Kartu Tambahan oleh Pemegang Kartu. Ketentuan dan Syarat Perjanjian ini berlaku pula untuk penggunaan Kartu Tambahan dan istilah "Kartu" akan meliputi kartu utama beserta kartu tambahan. Pemegang Kartu terikat dengan dan bertanggungjawab atas penggunaan Kartu Tambahan. Pemegang Kartu Tambahan tidak diizinkan menggunakan *Automated Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk mengoperasikan Rekening Yang Dinominasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.1. a Ketentuan dan Persyaratan ini, kecuali jika Pemegang Kartu Tambahan merupakan penandatanganan yang berhak atas Rekening Yang Dinominasikan tersebut. Selain hak dan kewenangan kuasa lainnya berdasarkan Perjanjian ini, Bank dapat membatalkan Kartu Tambahan pada setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya pada Pemegang Kartu tanpa kewajiban untuk menyebutkan alasan pembatalan tersebut, dan meminta dikembalikannya Kartu Tambahan yang diterbitkan kepada Pemegang Kartu Tambahan/Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu Tambahan baik bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas segala Transaksi Kartu yang dilakukan dengan Kartu Tambahan.

3. Penggunaan Kartu

- 3.1 Pemegang Kartu harus bertanggung jawab atas segala kredit atau fasilitas lainnya yang diberikan oleh Bank berkenaan dengan Kartu dan untuk semua biaya terkait berdasarkan Perjanjian ini, walaupun terjadi pengakhiran Perjanjian ini.
- 3.2 Pemegang Kartu harus menandatangani Slip Penjualan, Slip Penarikan Tunai dimuka atau Kupon Mail Order setiap saat Kartu digunakan oleh Pemegang Kartu dan harus menyimpan salinannya. Salinan Slip Penjualan atau Penarikan Tunai dimuka dapat diberikan atas kebijakan Bank dengan biaya tambahan. Pemberian salinan Slip Penjualan dapat mengambil waktu minimum 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah adanya permintaan tertulis Pemegang Kartu kepada Bank. Kelalaian Pemegang Kartu untuk menandatangani Slip Penjualan, Slip Penarikan Tunai dimuka atau Kupon Mail Order tidak akan melepaskan Pemegang Kartu dari kewajibannya atas hal itu.

- 3.3 Pemegang Kartu dan/atau Pemegang Kartu Tambahan harus memberitahu Bank secara tertulis segera setelah adanya perubahan atas pekerjaan, alamat dan nomor telepon kantor dan/atau rumah.

- 3.4 Bank tidak bertanggung jawab atas penolakan suatu mitra dagang untuk menerima Kartu dan Bank juga tidak bertanggung jawab untuk memasok barang dan jasa kepada Pemegang Kartu. Keluhan Pemegang Kartu diselesaikan sendiri oleh Pemegang Kartu langsung kepada mitra dagang tersebut. Tidak ada tuntutan oleh Pemegang Kartu atas mitra dagang dapat merupakan pokok tuntutan terhadap Bank. Bank akan mengkredit Rekening Pemegang Kartu dengan jumlah pembayaran kembali hanya setelah diterimanya voucher kredit yang dikeluarkan sebagaimana mestinya dari mitra dagang.

- 3.5 Pemegang Kartu dilindungi oleh asuransi pribadi berdasarkan aturan polis asuransi yang diambil oleh Bank. Pemegang Kartu secara khusus mengakui bahwa perusahaan asuransi akan bertanggung jawab sendiri jika terjadi kematian, ketidakmampuan, kecelakaan atau kehilangan dan Bank tidak akan bertanggung jawab atas kompensasi/ ganti rugi, proses tuntutan atau lainnya dengan cara apapun juga.

4. Pagu Kredit

- 4.1 Bank akan memberikan pagu kredit pada Rekening Kartu yang tidak boleh dipakai melebihi pagu kredit tersebut tanpa persetujuan Bank terlebih dahulu.
- 4.2 Jika seorang Pemegang Kartu memakai melebihi pagu kredit yang diberikan tanpa persetujuan Bank terlebih dahulu, Bank boleh atas kebijakannya sendiri membatalkan Kartu dengan segera tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Kartu dan semua jumlah tertagih setelah itu menjadi jatuh tempo dan harus dibayar dengan segera.
- 4.3 Suatu biaya akan dibebankan pada Rekening Kartu oleh Bank jika Pemegang Kartu memakai melebihi batas kredit yang diberikan, dengan tingkat suku bunga akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Pemegang Kartu.
- 4.4 Seorang Pemegang Kartu dapat melakukan penarikan uang tunai dengan batas penarikan uang tunai sesuai dengan pagu kredit Pemegang Kartu yang berlaku (Batas Penarikan Uang Tunai). Bank akan menentukan Batas Penarikan Uang Tunai dengan persentase tetap dari jumlah pagu kredit Pemegang Kartu. Batas Penarikan Uang Tunai akan ditentukan oleh Bank berdasarkan kebijakannya sendiri dan diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Pemegang Kartu.
- 4.5 Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan di atas dalam Pasal ini dan Pasal-pasal lain yang berkaitan yang diatur dalam Perjanjian ini, Bank dapat semata-mata atas kebijakannya sendiri dan dari waktu ke waktu, meningkatkan atau menurunkan pagu kredit yang diberikan kepada suatu Rekening Kartu sebagai hasil dari penilaian yang wajar oleh Bank terhadap Rekening Kartu dan atau Pemegang Kartu yang bersangkutan berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Bank. Peningkatan atau penurunan pagu kredit tersebut akan diberitahukan oleh Bank kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu. Bank dapat juga semata-mata atas kebijakannya sendiri, mengizinkan Transaksi Kartu yang melebihi pagu kredit yang diberikan dari suatu Rekening Kartu atau Pemegang Kartu tertentu, dalam hal mana Pemegang Kartu yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk setiap transaksi yang berkaitan sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian ini.

5. Biaya dan Konversi Mata Uang Luar Negeri

- Nilai semua Transaksi Kartu akan dibebankan pada Rekening Kartu dalam mata uang Rupiah. Transaksi Kartu dalam mata uang selain Rupiah, akan didebet ke Rekening Kartu Anda sesudah dikonversikan ke dalam Rupiah dengan nilai tukar yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

6. Transaksi ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

- 6.1 Jika Pemegang Kartu diberi wewenang oleh Bank untuk menggunakan Kartu pada ATM milik Bank atau anggota atau anggota asosiasi kelompok perusahaan HSBC atau anggota Bank VISA/MasterCard International atau ATM lain sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Pemegang Kartu, ketentuan dan syarat tambahan berikut ini akan berlaku:
 - a) Pemegang Kartu menerima tanggung jawab sepenuhnya atas segala transaksi yang terjadi karena penggunaan Kartu pada ATM yang

menerimanya dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening giro/tabungan Pemegang Kartu yang diuraikan dalam permohonan kartu (Rekening Yang Dinominasikan) atau Rekening Kartu dengan jumlah penarikan atau transfer yang dilakukan dengan menggunakan Kartu dengan atau tanpa sepengetahuan atau kuasa dari Pemegang Kartu.

- b) Catatan Bank atas transaksi yang diproses dari penggunaan Kartu pada suatu ATM adalah konklusif serta mengikat untuk segala maksud kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemegang Kartu sesuai hukum yang berlaku.
- c) Pemegang Kartu tidak berhak untuk menarik melebihi jumlah dan/atau pagu kredit pada Rekening yang Dinominasikan dan/atau Rekening Kartu pada Bank.
- d) Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang timbul baik langsung atau tidak langsung dari terjadinya suatu malfungsi/kerusakan Kartu atau ATM yang timbul dari kesalahan Pemegang Kartu, ketidakcukupan dana sementara dalam mesin tersebut dan lain sebagainya.

7. **Kartu Yang Hilang/Dicuri dan Transaksi Tidak Sah**

- 7.1 Kehilangan atau pencurian Kartu harus dilaporkan kepada Bank dengan segera setelah diketahui dan juga ditegaskan secara tertulis dengan segera. Kehilangan atau pencurian Kartu tersebut harus pula dilaporkan kepada polisi, dimana salinan dari laporan tersebut dikirimkan kepada Bank. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas Transaksi Kartu tidak sah yang dilakukan sebelum diterimanya pemberitahuan tertulis oleh Bank mengenai kehilangan atau pencurian Kartu.
- 7.2 Setelah diterimanya pemberitahuan tertulis oleh pihak yang berwenang dari Bank mengenai kehilangan atau pencurian Kartu, Pemegang Kartu tidak lagi bertanggung jawab dengan ketentuan bahwa Pemegang Kartu telah bertindak dengan itikad baik dan dengan segala perhatian dan perlakuan wajar menjaga Kartu serta dengan segera melaporkan kehilangannya kepada Bank. Keputusan mengenai bonafiditas Pemegang Kartu dalam hal ini berada di tangan Bank dan Bank berhak membatalkan Kartu dan/atau Kartu Tambahan. Jika Pemegang Kartu menemukan kembali Kartu, ia harus melaporkan hal itu kepada Bank dan Polisi dan segera menyerahkan Kartu yang ditemukan kepada Bank. Pemegang Kartu tidak boleh mencoba menggunakan kartu tersebut.
- 7.3 Setelah menerima permintaan dari Pemegang Kartu, Bank atas kebijaksanaan mutlaknya dapat menyetujui untuk mengeluarkan penggantian Kartu yang hilang atau dicuri tersebut yang dikeluarkan berdasarkan pada Ketentuan dan Persyaratan yang berlaku atas Kartu semula atau sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Bank berhak membebaskan biaya penggantian/pengurusan Kartu atas Rekening Kartu Pemegang Kartu dengan nominal yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu.
- 7.4 Dengan tidak mengurangi apapun yang bertentangan dalam Perjanjian ini, Pemegang Kartu akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Bank yang timbul dari penggunaan Kartu oleh orang yang menguasainya atas persetujuan Pemegang Kartu.

8. **Biaya**

- 8.1 Pemegang Kartu setuju untuk membayar biaya tahunan yang tidak dapat diminta kembali untuk Kartu dan untuk Kartu (kartu) Tambahan dengan nilai yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu.
- 8.2 Suatu biaya administrasi akan dibebankan oleh Bank atas setiap penarikan tunai atau penarikan di muka dan dibebankan pada Rekening Pemegang Kartu, dengan nilai yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu.
- 8.3 Pemegang Kartu setuju untuk membayar segala biaya keuangan dan/atau biaya yang timbul dalam Rekening Pemegang Kartu dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu.

9. **Biaya Finansial**

- 9.1 Tagihan Rekening Kartu akan dikirimkan kepada Pemegang Kartu pada akhir setiap jangka waktu (Jangka Waktu Penagihan) yang akan ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu, dengan rincian seluruh jumlah yang belum dibayar pada Rekening Kartu (Jumlah Yang Belum Dibayar)

dan pembayaran minimum yang jatuh tempo yang dihitung pada persentase yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu (Jumlah Minimum Yang Jatuh Tempo) dan tanggal pada mana pembayaran harus dilakukan kepada Bank (Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran). Jumlah Minimum Yang Jatuh Tempo juga meliputi setiap Jumlah Minimum Yang Jatuh Tempo yang belum dibayarkan dari jangka waktu penagihan sebelumnya dan pemakaian melebihi pagu kredit yang ditetapkan.

- 9.2 Suatu beban bunga akan dibebankan atas pengambilan tunai dengan persentase yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu, sejak tanggal Penarikan tunai dimuka dibukukan pada Rekening Kartu hingga jumlah itu dilunasi.
- 9.3 Jika Pemegang Kartu tidak dapat membayar kepada Bank seluruh jumlah yang belum dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, sisa yang belum dibayar akan mengakibatkan biaya finansial yang dihitung atas saldo harian rata-rata setelah cover Jangka Waktu Penagihan dengan nilai yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu. Semua transaksi baru dalam keadaan ini juga akan dibebankan biaya keuangan sejak tanggal pembukuan pada rekening baru. Biaya finansial akan didebet pada tanggal terakhir dari Jangka Waktu Penagihan.
- 9.4 Jika Pemegang Kartu tidak dapat membayar Jumlah Minimum Yang Jatuh Tempo pada tanggal jatuh tempo pembayaran, suatu biaya keterlambatan akan dibebankan dengan nilai yang ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu.
- 9.5 Jika suatu instruksi tetap, cek, giro atau pembayaran lain dari Pemegang Kartu tidak dapat dilaksanakan, Bank atas kebijakannya sendiri dapat membebani Pemegang Kartu suatu biaya finansial dengan nilai yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu.
- 9.6 Jika Pemegang Kartu tidak menyetujui suatu biaya yang disebutkan dalam tagihan bulanan, hal tersebut harus diberitahukan kepada Bank dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal tagihan dicetak. Pemegang Kartu tidak berhak lagi mempertanyakan suatu biaya apabila pemberitahuan kepada Bank melebihi jangka waktu tersebut di atas.
- 9.7 Rincian biaya finansial dan biaya lain yang diberlakukan atas Kartu dan penggunaannya dapat diperoleh dengan suatu permintaan pada Bank.
- 9.8 Pemegang Kartu mengakui bahwa Bank dapat melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 11.5 di bawah ini, dalam hal Pemegang Kartu tidak dapat melakukan pembayaran atas Jumlah Minimum Yang Jatuh Tempo pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.
- 9.9 Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan di atas dalam Pasal ini dan Pasal-pasal lain yang berkaitan yang diatur dalam Perjanjian ini, Bank dapat semata-mata atas kebijakannya sendiri mengkaji ulang secara periodik untuk menentukan Rekening Kartu yang berhak mendapatkan tingkat bunga yang berbeda dengan tingkat bunga yang secara umum diberlakukan, dengan persyaratan dan ketentuan yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu.

10. **Pembayaran**

- 10.1 Pembayaran yang dilakukan oleh seorang Pemegang Kartu akan diberlakukan oleh Bank bila atau setelah Bank menerima pembayaran kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan ini dan dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Bank.
- 10.2 Pemegang Kartu dapat mengeluarkan instruksi debet langsung atas Rekening Kartu untuk menyelesaikan Jumlah Yang Belum Dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dengan Ketentuan dan Persyaratan berikut ini:
 - a) Pemegang Kartu setuju bahwa Bank tetap berhak untuk menentukan prioritas atas instruksi pendebitan tersebut terhadap cek dan/atau giro yang diberikan atau pengaturan lain yang dibuat dengan Bank.
 - b) Pemegang Kartu memahami bahwa setiap perubahan dan pembatalan pada instruksi tersebut harus telah diterima oleh Bank selambat-lambatnya satu minggu sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

berikutnya.

11. Pembekuan Sementara, Pembatalan atau Pengakhiran

- 11.1 Dengan tunduk pada hak Bank sebagaimana tersebut dalam ayat 11.5 di bawah ini, Bank dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan Pemegang Kartu setiap waktu dengan membatalkan Kartu atau menolak untuk mengganti Kartu dengan pemberitahuan tertulis 14 hari kalender sebelumnya dan tanpa menyebutkan alasan. Pemegang Kartu dan/atau Kartu Tambahan dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank disertai dengan pengembalian Kartu dan Kartu Tambahan.
- 11.2 Kartu tetap menjadi milik Bank sepanjang waktu dan harus dikembalikan kepada Bank atas permintaan, bersama dengan Kartu Tambahan yang menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
- 11.3 Seluruh Jumlah Yang Belum Dibayar pada Rekening Kartu Pemegang Kartu yang timbul karena penggunaan Kartu dan atau Kartu Tambahan tetapi belum dibayar atau dibebankan pada Rekening Kartu Pemegang Kartu menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Bank pada saat diakhirinya perjanjian ini.
- 11.4 Tanpa mengesampingkan hak-hak Bank lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, jika Pemegang Kartu tidak dapat membayar kepada Bank seluruh Jumlah Yang Tertunggak pada Rekening Kartu Pemegang Kartu, Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu Tambahan setuju bahwa Bank berhak untuk menahan dana yang ditempatkan dalam rekening Current/Savings/Time Deposit Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu Tambahan dan/atau pada rekening-rekening lainnya pada Bank dan/atau untuk meng-set-off Jumlah Yang Belum Dibayar termasuk biaya atau ongkos yang timbul daripadanya terhadap dana tersebut. Untuk tujuan tersebut, Pemegang Kartu dan/atau Pemegang Kartu Tambahan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Jumlah Yang Belum Dibayar termasuk biaya atau ongkos yang timbul daripadanya dari rekening-rekening simpanan tersebut.
- 11.5 Jika karena suatu sebab apapun Pemegang Kartu tidak dapat memenuhi Ketentuan dan Persyaratan Perjanjian ini termasuk apabila Pemegang Kartu menyalahgunakan Kartu dengan cara apapun juga, Bank dapat setiap saat, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, membekukan sementara Rekening Kartu, mengakhiri Perjanjian ini dan meminta kepada Pemegang Kartu untuk menyelesaikan semua jumlah yang terhutang. Untuk pelunasan kembali jumlah yang terhutang, Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - memanggil Pemegang Kartu melalui media massa seperti koran, majalah, dsb dan/atau
 - mengajukan permohonan pailit terhadap Pemegang Kartu melalui Pengadilan Niaga dan/atau
 - meminta pembayaran melalui pihak ketiga dan/atau dengan cara-cara lain yang dianggap layak oleh Bank Pemegang Kartu bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya, ongkos, dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank termasuk biaya jasa hukum secara penuh.
- 11.6 Pengakhiran Perjanjian ini terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan tidak diperlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu dan untuk memberlakukan ketentuan ini, Pemegang Kartu dan Bank dengan ini mengesampingkan kalimat kedua dan kalimat ketiga pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.
- 11.7 Pemegang Kartu dengan ini memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta menyangkut segala tindakan hukum terhadap Pemegang Kartu berkenaan dengan Perjanjian ini.

12. Pemberian Kuasa dan Penggantian Atas Biaya Telepon, Telepon Selular, Telex dan Faksimili

- 12.1 Pemegang Kartu memberi wewenang kepada Bank untuk bertindak sesuai dengan pemberitahuan, instruksi atau cara komunikasi lain melalui telepon, telex atau faksimili oleh Pemegang Kartu atau atas namanya (Instruksi) dan Bank berhak untuk memberlakukan instruksi sebagaimana sepenuhnya dikuasakan oleh Pemegang Kartu dan Bank berhak untuk mengambil tindakan-tindakan atas instruksi sebagaimana dianggap perlu oleh Bank.
- 12.2 Bank berdasarkan ketentuan dari kewenangan dan ganti rugi ini

tidak diwajibkan untuk menerima dan bertindak berdasarkan instruksi yang merupakan:

- Perubahan Mandat
- Perubahan Penandatanganan yang berwenang
- Surat Kuasa kepada orang/badan lain
- Penutupan rekening dan pemindahan atas sisa saldo dengan cara apapun

12.3 Sehubungan dengan tindakan Bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberian wewenang dan ganti rugi ini, Pemegang Kartu dengan ini dengan tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk mengganti dan membebaskan Bank terhadap segala kerugian, tuntutan, tindakan, proses perkara, tagihan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank dalam bentuk dan yang timbul dengan cara apapun dari atau sehubungan dengan instruksi tersebut.

12.4 Ketentuan-ketentuan pemberian ganti rugi dan wewenang tetap berlaku hingga pegawai yang berwenang dari Bank menerima pemberitahuan pembatalan tertulis dari Pemegang Kartu sesuai dengan ketentuan-ketentuan mandat.

12.5 Layanan Informasi Tagihan melalui Ponsel

- a. Pemegang Kartu memberikan wewenang kepada Bank untuk mengirimkan melalui nomor ponsel yang dicantumkan oleh Pemegang Kartu pada aplikasi kartu kredit dengan menggunakan layanan Short Message Service (SMS) Telkomsel, informasi mengenai kartu kredit Pemegang Kartu sebagai berikut: Saldo; Sisa Kredit; Tanggal Jatuh Tempo; Pembayaran Minimum.
- b. Sehubungan dengan tindakan Bank sesuai dengan persetujuan pemberian wewenang ini, Pemegang Kartu dengan ini berjanji untuk membebaskan Bank dari segala kerugian, tuntutan, tindakan proses perkara tagihan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank dari atau sehubungan dengan kewenangan tersebut kecuali untuk hal-hal yang secara langsung timbul dari kesengajaan yang nyata dari Bank atau kelalaian yang sangat berat dari Bank.
- c. Ketentuan-ketentuan pemberian kewenangan dan ganti rugi ini tetap berlaku, hingga petugas yang berwenang dari Bank menerima pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan dari Pemegang Kartu.

13. Informasi Kepada Pihak Ketiga

Pemegang Kartu setuju atas pengungkapan informasi tentang posisi kreditnya pada perusahaan kartu kredit atau lembaga keuangan lainnya yang mungkin berada dalam proses untuk menentukan pemberian pinjaman atau kredit pada Pemegang Kartu. Jika Pemegang Kartu belum melunasi atau setuju atas usulan pembayaran kembali yang memuaskan dengan Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tagihan Bank untuk pembayaran penuh, Pemegang Kartu selanjutnya setuju atas pengungkapan informasi kepada lembaga kredit lain yang memberikan informasi kredit kepada para pelanggan. Bank tidak akan mengungkapkan informasi mengenai Rekening Kartu Pemegang Kartu selain dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan untuk kepentingan Bank, yaitu melindungi Bank dari kerugian atau untuk menutup kerugian. Pemegang Kartu dan masing-masing Pemegang Kartu Tambahan mengizinkan Bank mengalihkan pemrosesan data termasuk transaksi dan informasi yang berhubungan dengan Pemegang Kartu dan para Pemegang Kartu Tambahan.

14. Pembatasan Tanggung Jawab

Jika Pemegang Kartu mengajukan suatu tuntutan hukum ke Pengadilan terhadap Bank karena alasan apapun juga, Pemegang Kartu setuju bahwa kewajiban Bank tidak akan melebihi jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau kerugian yang sebenarnya telah diderita oleh Pemegang Kartu, mana yang lebih rendah.

15. Undang-Undang yang Berlaku

Ketentuan dan Persyaratan ini tunduk dan diatur menurut hukum Indonesia dan Pemegang Kartu dengan tidak dapat ditarik kembali menyatakan tunduk pada yurisdiksi non eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan syarat bahwa pengajuan tersebut tidak akan mengurangi hak-hak Bank untuk mengajukan perkara pada yurisdiksi lain.

16. Penyerahan Hak Oleh Bank

- 16.1 Pemegang Kartu tidak boleh menyerahkan hak kepentingan Pemegang Kartu berdasarkan Perjanjian ini. Bank berhak untuk menyerahkan

hak kepentingannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau suatu jumlah yang terhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Bank atas pertimbangannya yang mutlak.

16.2 Pemegang Kartu dengan tidak dapat ditarik kembali menunjuk Bank sebagai kuasanya untuk menyatakan penerimaan pemberitahuan penyerahan hak yang akan diberikan kepada Pemegang Kartu.

16.3 Pemegang Kartu mengizinkan Bank untuk mengungkapkan informasi rahasia mengenai Pemegang Kartu kepada para penerima hak potensial dan para penasehat mereka.

17. **Perubahan / Penambahan**

Bank mempunyai hak setiap saat untuk mengubah Ketentuan dan Persyaratan tersebut dalam Perjanjian ini. Perubahan tersebut berlaku dan mengikat Pemegang Kartu setelah pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Kartu, dengan cara yang dianggap sesuai oleh Bank. Jika Pemegang Kartu tidak bersedia menerima perubahan itu, Pemegang Kartu dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai ayat 11.1 Ketentuan dan Persyaratan dalam Perjanjian ini.

18. **Kewenangan**

Kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya, setiap dan seluruh kuasa yang dinyatakan dalam Ketentuan dan Persyaratan ini tidak dapat ditarik kembali dan diakhiri berdasarkan alasan apapun juga, termasuk alasan-alasan yang ternyata dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

19. **Bahasa**

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara naskah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah naskah bahasa Indonesia.

20. **Keseluruhan Perjanjian**

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak dalam kaitannya dengan hal-hal dalam Perjanjian ini dan menggantikan seluruh pengertian, perjanjian, pernyataan dan korespondensi sebelumnya.

SYARAT DAN KETENTUAN PHONEBANKING KARTU KREDIT

1. **Lingkup Produk dan Layanan yang diberikan**

Layanan Otomatis melalui Telepon (PhoneBanking Kartu Kredit Service) yang diberikan oleh Bank mencakup:

- Pertanyaan mengenai sisa kredit limit, pembayaran dan poin Rewards yang dimiliki.
- Pengaduan mengenai kehilangan atau pencurian kartu kredit
- Permintaan fotokopi lembar tagihan dan nomor PIN kartu kredit
- Pertanyaan mengenai rekening Bank, tingkat suku bunga deposito berjangka, dan kurs valuta asing di HSBC
- Transaksi lain yang akan diperkenalkan oleh Bank

2. **Nomor Identifikasi Pribadi (PIN)**

Anda akan diberikan Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) oleh Bank untuk dapat menggunakan Layanan PhoneBanking Kartu Kredit ini yang terhubung dengan rekening kartu kredit dan rekening koran Anda agar Anda dapat mengakses rekening kartu kredit dan rekening koran Anda serta melakukan transaksi-transaksi tertentu yang diizinkan melalui Layanan Otomatis melalui Telepon ini. Anda dapat pula mengganti nomor PIN Anda dengan nomor yang Anda kehendaki. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hal yang berhubungan dengan penggunaan PIN tersebut dan Anda setuju untuk selalu menyimpan PIN tersebut (apabila diberikan oleh Bank ataupun permintaan untuk mengganti PIN dari Anda) secara rahasia dan tidak memberitahukan nomor PIN Anda kepada siapapun juga dan dengan alasan apapun juga. Ketidakpatuhan Anda pada ketentuan tersebut akan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab atas kerugian, klaim, kerusakan, biaya dan tagihan yang timbul dari penggunaan PIN pada rekening kartu kredit atau rekening koran Anda lebih lanjut. Anda juga setuju untuk diganti dan dibebaskan Bank dari segala kerugian, klaim, kerusakan, biaya dan tagihan yang mungkin diderita oleh Bank yang timbul dari ketidakpatuhan Anda terhadap ketentuan tersebut. Seluruh transaksi/ instruksi yang dilakukan dengan PIN diasumsikan telah disetujui oleh Anda. Selebihnya Anda setuju untuk melaporkan dengan segera melalui telepon dan mengirimkan surat konfirmasi tertulis dengan segera setelah pelaporan lisan apabila terjadi kehilangan nomor PIN atau asumsi bahwa nomor PIN tersebut telah jatuh kepada orang lain yang tidak seharusnya memiliki nomor PIN tersebut. Segala kerugian yang disebabkan oleh pengambilan uang tunai, pengebetan, pengiriman dana dengan PhoneBanking Kartu Kredit PIN sebelum pejabat Bank yang berwenang menerima laporan kehilangan tertulis dari Anda, akan merupakan tanggung jawab Anda sepenuhnya.

3. **Instruksi melalui Telepon**

Anda setuju bahwa Bank, dengan kebijakannya sendiri, mempunyai hak sepenuhnya untuk menjalankan instruksi yang Anda berikan melalui telepon, yang mana Bank secara wajar mempercayai bahwa instruksi tersebut berasal dari Anda dengan menggunakan PIN Layanan PhoneBanking Kartu Kredit atau melalui cara pengidentifikasian lainnya. Bank mempunyai hak untuk tidak menjalankan instruksi Anda yang diterima melalui telepon tanpa harus menjelaskan alasan tidak dijalkannya perintah tersebut atau untuk meminta Anda mengkonfirmasi instruksi tersebut melalui surat tertulis walaupun Anda telah memberikan PIN yang benar dan yang berlaku atau bukti identifikasi lain yang Bank perlukan dari Anda dan untuk tidak melakukan apapun sampai surat konfirmasi tertulis tersebut diterima oleh pejabat Bank yang berwenang. Anda lebih lanjut setuju bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang diambil oleh Bank dengan itikad baik atas instruksi yang Anda berikan melalui telepon yang secara wajar dipercayai oleh Bank berasal dari Anda. Bank tidak mempunyai kewajiban untuk memverifikasi identitas pihak yang memberikan instruksi tersebut dengan cara selain dengan nomor PIN Anda atau bentuk atau cara pengidentifikasian lainnya yang diminta oleh Bank.

4. Dokumentasi instruksi melalui Telepon

Bank mempunyai hak untuk memusnahkan semua dokumen yang berhubungan dengan instruksi telepon Anda melalui layanan PhoneBanking Kartu Kredit 12 (dua belas) bulan setelah tanggal transaksi yang bersangkutan.

5. Kartu Tambahan

Apabila pemegang kartu memiliki 1 (satu) kartu tambahan atau lebih, Bank dapat memberikan PIN-PIN layanan PhoneBanking Kartu Kredit kepada semua atau sebagian dari pemegang kartu utama maupun tambahan. Untuk hal-hal tersebut, Bank dapat mengimplementasikan instruksi atas rekening-rekening tersebut yang diterima dari salah satu dari pemegang kartu utama maupun tambahan yang menggunakan salah satu nomor PIN layanan PhoneBanking Kartu Kredit yang telah dikeluarkan atau perubahan nomor-nomor PIN layanan PhoneBanking Kartu Kredit tersebut oleh salah satu dari pemegang kartu utama atau tambahan.

6. Penggantian Alamat / Data Korespondensi

Anda harus memberitahukan kepada Bank melalui surat atau telepon apabila terjadi perubahan pada alamat atau detail korespondensi Anda. Setiap pemberitahuan yang dari waktu ke waktu disampaikan oleh Bank kepada Anda akan dianggap telah diterima oleh Anda apabila dikirimkan ke alamat atau detail korespondensi yang terakhir terdaftar pada Bank.

7. Laporan Kehilangan Kartu Kredit.

Anda dapat melaporkan kartu kredit Anda yang hilang kapan saja. Kartu yang hilang tersebut akan di non aktifkan secepatnya, atau dalam jangka waktu yang diatur di dalam syarat dan ketentuan ini beserta perubahannya, untuk mengantisipasi penyalahgunaan atas kartu tersebut. Namun Anda tetap bertanggung jawab atas transaksi-transaksi dan kehilangan atau kerusakan yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kartu yang hilang sebelum pejabat Bank yang berwenang menerima surat konfirmasi tertulis dari Anda mengenai kehilangan kartu tersebut.

8. Perekaman Instruksi melalui Telepon

Anda setuju untuk memberikan kuasa Bank dengan kebijakannya sendiri dapat merekam seluruh instruksi melalui telepon dari Anda dan Bank dapat menggunakannya untuk tujuan apapun. Anda lebih lanjut setuju bahwa setiap dan seluruh rekaman intruksi melalui telepon yang dibuat oleh Bank sesuai dengan ketentuan ini merupakan bukti yang bersifat *prima facie*, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

9. Persyaratan dan Ketentuan Umum

Anda setuju bahwa apabila transaksi-transaksi, produk-produk, atau layanan-layanan tertentu tunduk dan terikat pada persyaratan dan ketentuan yang berlaku khusus yang telah disetujui oleh Anda dan pihak Bank, atau diberlakukan dari waktu ke waktu, maka persyaratan dan ketentuan tersebut akan diprioritaskan dan persyaratan dan ketentuan tersebut menambahkan suatu karakter yang lebih pada transaksi-transaksi, produk-produk dan layanan-layanan tersebut.